



PENYERAN MENTERI HENDIKAN DAN KADAYAN HAPUS INDONESIA Nomor: 04 tahun 2014 tentang Menteri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
K. GADHAMA No. 206 / 2023 / 403000, Tel. 1031 / 641707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A-TPAUD/PV-3635 / 58.05.528/2023

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 04 tahun 2014 tentang Menteri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan
hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS BOUGENVILLE 94
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Pesantren No. 01 Dan, Gersukan Rt. 010 Rw. 001
Kec. : Curahmalang
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777536
Kepala Pimpinan Lembaga : FITRIATUL HASANAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA CURAHMALANG
Nama Penyelenggara : SYUKUR

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan
perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana tertera di atas.
Surat ini mulai berlaku : 07 Maret 2023 sampai dengan : 07 Maret 2025

Jember, 07 Maret 2023

A. BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



HAHYOND, SE
Utama Muda
015 1990211001

TERBUKTI : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember